



## **GUBERNUR SUMATERA SELATAN**

KEPUTUSAN GUBERNUR SUMATERA SELATAN

NOMOR : 400/KPTS/BPKAD/2025

TENTANG

PENETAPAN HARGA SEWA SEBAGIAN TANAH/BADAN JALAN MILIK  
PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA SELATAN YANG TERLETAK DI JALAN  
LETNAN KOLONEL ISKANDAR KELURAHAN 24 ILIR KECAMATAN BUKIT KECIL  
PALEMBANG SELUAS 3 M<sup>2</sup> YANG AKAN DIMANFAATKAN OLEH  
PT. JAYA MASAWAN PUTRA SEJAHTERA SEBAGAI LOKASI  
PENDIRIAN *SIGN BOARD 7 DAYS*.

GUBERNUR SUMATERA SELATAN,

- Menimbang : a. bahwa *Corp. Manager* GA PT. Jaya Masawan Putra Sejahtera melalui suratnya tanggal 9 September 2024 Nomor 001/GA/JMG/IX/2024, mengajukan permohonan pemanfaatan aset daerah berupa sebagian tanah/badan jalan milik Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan seluas 3 M<sup>2</sup> yang terletak di Jalan Letnan Kolonel Iskandar Kelurahan 24 Ilir Kecamatan Bukit Kecil Palembang untuk dimanfaatkan sebagai lokasi pendirian *Sign Board 7 Days*;
- b. bahwa berdasarkan disposisi Sekretaris Daerah Provinsi Sumatera Selatan pada Nota Dinas Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Sumatera Selatan Nomor 000.2.3.2/05574/BPKAD-V/2024 tanggal 5 Desember 2024, pada prinsipnya setuju untuk ditindaklanjuti sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan;
- c. bahwa untuk menentukan besaran harga sewa sebagaimana dimaksud dalam huruf a, Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan telah menugaskan Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Kekayaan Negara Sumatera Selatan, Jambi dan Bangka Belitung untuk melakukan penilaian dan telah diperoleh nilai wajar harga sewa sebagian tanah dimaksud sesuai Laporan Penilaian Nomor Lap-0016/1/PRO-07/WKN.04/07.02.01/2025 tanggal 28 Februari 2025 sebesar Rp16.321.000,00 (enam belas juta tiga ratus dua puluh satu ribu rupiah) per tahun;